

SKRIPSI

IMPLEMENTASI PIDANA DENDA TERHADAP TINDAK PIDANA RINGAN SETELAH ADANYA PERMA NO 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA

(Wilayah Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta)



Diajukan oleh:

Enda Sumbodo

NPM : 150512200
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Sistem Peradilan Penyelesaian
Sengketa**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PIDANA DENDA TERHADAP TINDAK
PIDANA RINGAN SETELAH ADANYA PERMA NO 2 TAHUN
2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA
RINGAN DAN JUMLAH DENDA**

(Wilayah Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta)



Diajukan oleh:

Enda Sumbodo

NPM : 150512200
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan Penyelesaian Sengketa

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendedaran

Dosen Pembimbing

Tanggal : 26/7 2019

ST.Harum Pudjiarto S.H.,M.Hum Tanda Tangan :



HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

IMPLEMENTASI PIDANA DENDA TERHADAP TINDAK PIDANA RINGAN SETELAH ADANYA PERMA NO 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA

(Wilayah Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta)



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 10 Juli 2019
Tempat : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H.M., Hum
Sekretaris : Ch. Medi Suharyono, S.H., M.Hum
Anggota : St. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum

Tanda Tangan

A handwritten signature in black ink, appearing to be "St. Harum Pudjiarto", is written over a set of horizontal dotted lines. Below the signature, there is a small handwritten mark that looks like "CF".



Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum

HALAMAN MOTTO

“Filipi 4:6 Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apa pun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur”.



HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulis Mempersembahkan Penulisan Hukum/Skripsi Ini Kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus Yang Selalu Memberikan Jalan, berkat dan Anugrah-Nya serta pengharapan selama penulis menyusun penulisan Hukum/Skripsi.
2. Kedua orang tua Bapak Sugito dan Ibu Sakini yang selalu memberikan suport melalui doa-doa yang dipanjatkan kepada Tuhan.
3. Saudara-saudara saya Kak Samuri, Kak Budi Wibowo Serta Adik Saya Handoko Saputro yang selalu memrikan dukungan moral dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Hukum/ Skripsi.
4. Sahabat seperjuangan, Grace Theresia Valentina, Irene Kanalasari, Irene Puri, Aras Berlianda Kristi, Vebby Daniel Adi Kristianto, Dan Gusli Yang Sudah banyak memberikan pengalaman dan selalu mensupport selama ini.

Kata Pengantar

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala berkat dan rahmat yang telah dilimpahkan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Pidana Denda Terhadap Tindak Pidana Ringan Setelah Adanya Perma Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda.”

Adapun tujuan dari penyusunan skripsi ini yaitu untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan studi agar mencapai gelar Sarjana Hukum jenjang Strata Satu (S-1) Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Mengingat kemampuan dan pengalaman penulis yang masih terbatas, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan berbagai masukan berupa kritik dan saran dari para pembaca untuk menyempurnakan skripsi ini.

Selesainya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak ST. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan waktu, kritik, saran, dan dorongan serta bimbingan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai dengan baik.

3. Bapak dan Ibu Dosen beserta staf Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya.
4. Para narasumber yang telah memberikan data dan bantuan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Keluarga yang terkasih, Ayahanda Sugito, Ibunda Sakini, Kakak Samuri Dan Budi Wibowo Serta Adik Handoko Saputro yang selalu mendoakan dan mendukung segala hal yang terbaik untuk penulis.
6. Grace Tri Imelda, yang berkontribusi dalam memberikan bantuan dan dukungan secara tulus kepada penulis dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini serta saat menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya.
7. Elisabeth Novita Sari, raden esfarangga, bagus agustus ranggatau, Samuel satria, efraim Stefano, sadat zuwanda, bayu indra kusuma simatupang, serta sahabat-sahabat lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah mendukung dan mendoakan penulis selama penulisan skripsi dan menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
8. Riski Pangiutan Sihaloho, Advensius Putra Laurensius Satriyono Putro, Agung Indra, Gilang, Andreas Valentine Manurung, Mega, Wida, Gregorius Zanuvar, Laorensius Angelikus, Angga Suseno Theo Buana, Ade, dan teman teman kos jahat lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas dukungan dan doanya selama ini.
9. Kelompok KKN distrik v (Diva, Ignatius Sadewo, Nanda Paridj, Andris Pegau, Vendy, Jeremy Thomas Lay, Almod, Khaasa, Meirisa, Niken,

Yustika, Mario, Doni Linggi, Junior Harborner, Lita, Rona) atas pengalaman, dukungan, dan doanya.

10. Semua pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi maupun perkuliahan di Fakultas Hukum Atma Jaya, yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, serta menambah wawasan akademik pembaca untuk menjawab persoalan yang muncul di dalam masyarakat. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan selamat membaca.



ABSTRACT

This paper was made to find out how to implement criminal justice after the number 2 of 2012 concerning adjustments to the limitation of minor criminal offenses and the number of fines in the special regional jurisdiction of Yogyakarta Criminal fines are one of the principal crimes in the criminal system in Indonesia. To see how the position and pattern of criminal penalties in positive criminal law in Indonesia, it can be seen in the provisions of Article 10 of the Criminal Code, which states that 1. The principal conviction consists of: a. Death penalty b. Prisoner c. Imprisonment d. Penal punishment . 2. Additional penalties: a. Revocation of certain rights. B. Confiscation of certain goods c. Announcement of a judge's decision. When viewed in terms of its history, the Indonesian Criminal Code is a legal provision produced by the government of Dutch colonialism in the 18th century. Of course the regulation and organization of provisions The law is strongly influenced by its era and needs at that time. Based on these historical facts, it does not rule out the possibility that the magnitude of the currency value at that time when compared to the present course has undergone considerable changes, due to inflation or a decline in the value of the currency.

In 2012 the Supreme Court issued a regulation in the form of PERMA (Supreme Court Regulation) No. 2 of 2012 concerning Adjustments to the Tipiring and Amount of Fines in the Criminal Code Issued No. 2 of 2012 concerning adjusting the limitation of minor criminal offenses and the amount of fines This is nothing else because of the conditions that exist in the community that many cases of minor criminal offenses, one of which is minor theft with small items of value which are now being tried in the court enough to get the spotlight from the public, the community generally considers it very unfair if the case is threatened with threats sentence of 5 years imprisonment as stipulated in article 362 of the Criminal Code concerning theft because it is not proportional to the value of the goods stolen. This has also burdened the court, both in terms of the budget and in terms of public perceptions of the court

Keyword: *criminal justice, PERMA Supreme Court Regulation, Minor Criminal Offences, The Number of Given Rp 2.500.000,00.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
PERNYATAAN KEASLIAN.....	xii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Batasan Konsep.....	14
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika penulisan hukum/skripsi.....	20

BAB II. PEMBAHASAN.....	22
A. Tinjauan Umum Pidana Denda	22
1. Pengertian pidana denda	22
2. Sejarah dan perkembangan pidana denda.....	24
3. Pengaturan Pidana Denda Di Indonesia di Dalam KUHP	28
4. Kelebihan dan kelemahan pidana denda.....	32
5. Jenis jenis pidana menurut KUHP yang berlaku di indonesia.....	34
B. tinjauan tentang tindak pidana ringan	37
1. Pengertian tindak pidana ringan.....	37
2. Bentuk Bentuk Tindak Pidana Ringan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	38
C. Tinjauan Umum Peraturan Mahkamah Agung	
1. Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Dalam Hirarki Peraturan Perundang-Undangan.....	41
2. Isi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.....	51
D. Implementasi Pidana Denda di Wilayah Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta	
1. Implementasi Pidana Denda Terhadap Tindak Pidana Ringan di Pengadilan Negeri Wates.....	53



2. Implementasi Pidana Denda Terhadap Tindak Pidana Ringan di Pengadilan Negeri Yogyakarta.....	63
3. Implementasi Pidana Denda Terhadap Tindak Pidana Ringan Dipengadilan Negeri wonosari.....	67
4. Implementasi Pidana Denda Terhadap Tindak Pidana Ringan di Pengadilan Negeri Sleman.....	73
5. Implementasi Pidana Denda Terhadap Tindak Pidana Ringan di Pengadilan Negri Bantul.....	78
BAB III. PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....	89
LAMPIRAN.....	93

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, Juli 2019

Yang Menyatakan,

Enda sumbodo